



**PUTUSAN**

Nomor 174 K/Pid/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DUAN RAMLI bin CIK BAKAR;**  
Tempat Lahir : Lahat;  
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/3 Desember 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Talang Jawa Utara RT. 001/RW. 002 Kelurahan  
Talang Jawa Utara, Kecamatan Lahat,  
Kabupaten Lahat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lahat karena didakwa melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat tanggal 29 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Duan Ramli bin Cik Bakar bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas nama Duan Ramli bin Cik Bakar dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 174 K/Pid/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merek Avanza warna hitam Nomor Polisi B 1364 ZFJ Nomor Rangka MHKM1BA3J0K153218 dengan Nomor Mesin MB59567;

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Fikri bin Syafrizal;

- 1 (satu) buah struk/bil belanja Indomaret Jalan Jaksa Agung R. Soeprpto Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat tertanggal 5 Juni 2019 jam 21.24 WIB;
- 1 (satu) buah USB Ram 2 GB merek Samsung warna biru yang berisi rekaman CCTV dari file DVR milik PT Indomarco Rismatama;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 282/Pid.B/2019/PN Lht tanggal 19 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Duan Ramli bin Cik Bakar tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil merek Avanza warna hitam Nomor Polisi B 1364 ZFJ Nomor Rangka MHKM1BA3J0K153218 dengan Nomor Mesin MB59567;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Fikri bin Syafrizal;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 174 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah struk/bil belanja Indomaret Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat tertanggal 5 Juni 2019 jam 21.24 WIB;
- 1 (satu) buah USB Ram 2 GB merek Samsung warna biru yang berisi rekaman CCTV dari file DVR milik PT Indomarco Rismatama;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2019/PN Lht yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lahat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Lahat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Desember 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 2 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Lahat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat pada tanggal 19 November 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 2 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

*Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 174 K/Pid/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti in casu* Pengadilan Negeri Lahat yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 362 KUHP, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, sudah tepat dan benar karena *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya telah mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, dengan memberikan pertimbangan hukum yang cermat;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas ketidakterbuktian dakwaan *in casu* dengan alasan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena sesuai fakta-fakta persidangan terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya mohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar dakwaan Pasal 362 KUHP dan menjatuhkan pidana sesuai tuntutan pidana Penuntut Umum;

Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam menjatuhkan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 174 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan *judex facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan. *In casu* tidak terdapat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, sekurang-kurangnya dua alat bukti, untuk dapat menyatakan kesalahan Terdakwa;

Berdasarkan fakta persidangan, *judex facti* tidak dapat menyatakan kesalahan Terdakwa hanya pada 1 (satu) video rekaman CCTV berupa rekaman yang tidak jelas tampilannya, serta adanya perbedaan antara struk belanja Indomaret yang tertulis pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 pukul 21.24 WIB sedangkan waktu pada CCTV Indomaret tercantum hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 pukul 23.14 WIB;

Sedangkan berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi *a de charge* yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2019 ada di Kota Pagar Alam membantu usaha warung milik mertua angkatnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut, terang dan jelas putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 362 KUHP, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum sudah tepat dan benar, dan tidak salah dalam menerapkan hukum;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 174 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 15 April 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Drs. H. Dudu DM., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 174 K/Pid/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP 196110101986122001

*Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 174 K/Pid/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)